

SALINAN

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 60/DIKTI/Kep/2000

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERSYARATAN DAN
PROSEDUR IZIN BELAJAR BAGI CALON MAHASISWA
WARGA NEGARA ASING YANG AKAN MENGIKUTI
PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 265/U/99 tanggal 13 Oktober 1999 tentang syarat dan prosedur bagi warganegara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam sub a dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 61 Tahun 1998;
b. Nomor 85/M Tahun 1999;
c. Nomor 335/M Tahun 1999.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0183/U/1992;
 - c. Nomor 222/U/1999;
 - d. Nomor 265/U/1999;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman RI No. F-DL.01.10-169 tanggal 20 Februari 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

PERSYARATAN DAN PROSEDUR BAGI CALON MAHASISWA WARGANEGARA ASING UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.

I. PERSYARATAN

Untuk mendapatkan izin belajar bagi calon mahasiswa warga negara asing yang akan belajar di perguruan tinggi di Indonesia baik pada program pendidikan akademik, pendidikan profesional, program kemahiran bahasa, dan praktek kerja/pelatihan harus menyampaikan permohonan dengan dilengkapi berkas sebagai berikut ;

1. Daftar riwayat hidup;
2. Fotokopi/salinan ijazah termasuk transkrip akademik;
3. Surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti pendidikan di Indonesia berupa bank account;
4. Fotokopi paspor yang masih berlaku;
5. Surat pernyataan yang bersangkutan tidak akan bekerja selama belajar di Indonesia;

6. Surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Pasfoto terbaru;
8. Surat keterangan kesehatan dari Instansi berwenang;
9. Untuk pelatihan/praktek kerja selain harus mematuhi persyaratan 1 sampai dengan 8 di atas, juga harus melampirkan rekomendasi dari perguruan tinggi asal calon.

II. PROSEDUR

1. Calon mahasiswa warga negara asing mengajukan permohonan langsung kepada perguruan tinggi yang dituju dengan melampirkan berkas persyaratan izin belajar seperti di atas;
2. Jika yang bersangkutan dinyatakan diterima, maka pimpinan perguruan tinggi menjawab/ memberitahukan kepada yang bersangkutan dan sekaligus menjadi fasilitator/ penanggungjawab selama belajar di perguruan tingginya;
3. Berdasarkan surat persetujuan diterima dari perguruan tinggi tersebut kemudian yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan visa ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat;
4. KBRI berdasarkan surat persetujuan dari perguruan tinggi akan memberikan Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB) kepadanya dan dengan VKSB yang bersangkutan sudah dapat masuk ke Indonesia;
5. Setibanya di Indonesia yang bersangkutan langsung menuju ke perguruan tinggi yang dimaksud. Untuk memperoleh izin belajar,

- yang bersangkutan melalui pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan berkas persyaratan izin belajar. Bagi perguruan tinggi swasta, tembusan surat permohonan disampaikan juga kepada Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberikan rekomendasi mengenai pertimbangan teknis akademik kepada Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk dibahas dengan instansi terkait dalam forum Clearing House (CH).
 7. Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) Depdiknas mengeluarkan persetujuan izin belajar bagi calon mahasiswa tersebut yang ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi dengan tembusan kepada yang bersangkutan;
 8. Pimpinan perguruan tinggi setelah menerima surat persetujuan ini belajar dari Biro Kerjasama Luar Negeri (BKLN) dan Surat Keputusan Alih Status Keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas kepada Kantor Imigrasi setempat.

III. KETENTUAN LAINNYA

1. Bagi calon mahasiswa warga negara asing akan mengikuti program Sarjana/S1 di perguruan tinggi negeri harus lulus Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) atau melebihi placement test bagi yang telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi luar negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Untuk dapat mengikuti UMPTN harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan dilengkapi persyaratan :

1.1 Rekomendasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Perwakilan Negara dari yang bersangkutan di Indonesia.

1.2 Fotokopi ijazah terakhir yang setara Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat,

1.3 Fotokopi paspor yang masih berlaku,

1.4 Pasphoto terakhir.

Apabila calon mahasiswa warga negara asing tersebut telah diterima di perguruan tinggi yang dituju maka pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan izin belajar yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan persyaratan izin belajar di atas;

2. Bagi calon mahasiswa warga negara asing yang akan mengikuti program Non Gelar, sebagai berikut :

2.1. Program Kemahiran Bahasa Indonesia dan Keterampilan lainnya, ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Yang bersangkutan sekurang-kurangnya memiliki ijazah setingkat Sekolah Menengah Umum (SMU) atau sederajat;

- Lama belajar pada program ini ditentukan selama-lamanya 3 (tiga) semester,

2.2. Program Latihan Praktek Lapangan/Practical Training, dapat dilakukan di

perguruan tinggi maupun di instansi lain, ketentuannya adalah sebagai berikut

- Program ini diambil dalam rangka yang bersangkutan menyelesaikan tugas akhir yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi asal yang bersangkutan, hal ini dinyatakan dalam surat rekomendasi dari Dekan Fakultas/Pimpinan Perguruan Tinggi asal tempat yang bersangkutan belajar (yang dilampirkan pada surat permohonan),
- Yang bersangkutan adalah masih berstatus sebagai mahasiswa dan terdaftar pada Perguruan Tinggi asal yang bersangkutan,
- Yang bersangkutan harus membuat rencana kerja selama practical training (dilampirkan pada surat permohonan),
- Lama Program Practical Training selama-lamanya 3 (tiga) semester.

2.3. Program Mahasiswa Pendengar, ketentuannya adalah sebagai berikut :

- Program ini diambil pada perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka memperkaya bidang ilmu tertentu yang relevan dengan bidang ilmu yang diambil pada perguruan tinggi asal yang bersangkutan, hal ini dinyatakan dengan rekomendasi dari Dekan Fakultas/Pimpinan Perguruan Tinggi asal tempat yang bersangkutan belajar,

- Yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa dan terdaftar pada perguruan tinggi asal yang bersangkutan,
 - Program ini tidak diberikan penilaian akademik,
 - Lama Program Pendengar ini selama-lama 3 (tiga) semester.
3. Bagi calon mahasiswa warganegara asing yang telah berada di Indonesia dan telah menggunakan Visa Kunjungan Sosial Budaya, maka yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan ke perguruan tinggi yang dikehendaki dengan melampirkan persyaratan di atas.
 4. Setelah yang bersangkutan dinyatakan dapat diterima maka hendaknya mengajukan permohonan ijin belajar melalui pimpinan perguruan tinggi bersangkutan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam rangka proses untuk memperoleh izin tinggal terbatas.
 5. Lama izin belajar akan diberikan sesuai dengan permohonan mahasiswa tersebut dan dalam program studi yang dikehendaki;
 6. Apabila mahasiswa warga negara asing ingin pindah belajar pada bidang studi lain atau pindah perguruan tinggi lainnya maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan izin belajar baru kepada pimpinan perguruan tinggi dan seterusnya diproses sesuai dengan prosedur dan persyaratan izin belajar diatas;
 7. Perpanjangan izin belajar diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

7.1 Laporan hasil kemajuan belajar;

- 7.2 Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian setempat;
 - 7.3 Fotokopi Paspor;
 - 7.4 Fotokopi KITAS.
8. Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) mahasiswa warganegara asing setiap tahunnya secara berkala diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi langsung kepada kantor imigrasi setempat sesuai dengan lama ijin belajar yang telah diberikan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 9. Bagi Mahasiswa asing yang belajar di perguruan tinggi di luar lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diatur oleh Departemen/Lembaga masing-masing.

Kedua : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 408/DIKTI/1998 tanggal 4 Nopember 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Maret 2000

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Ttd,

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
3. Menteri Pendidikan Nasional
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen DIKTI;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan Nasional;
13. BAKIN;
14. Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman;
15. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
16. Kantor KBRI setempat.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretaris
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional.

Ttd.

Drs. Sjahril Herry Djalil
NIP. 130610199